

**TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI  
PELAYANAN PENGGUNA BPJS**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**BIMO SATRIANI WURYANTO**  
**NBI : 1311900318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI  
PELAYANAN PENGGUNA BPJS**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BIMO SATRIANI WURYANTO**  
**NBI: 1311900318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI  
PELAYANAN PENGGUNA BPJS**


**SKRIPSI**

Oleh :

**BIMO SATRIANI WURYANTO**

NIM : 1311900318

Persetujuan Dosen Pembimbing

  
**DIPO WAHJOEDONO S.H.,M.Hum.**  
N.I.P : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI  
PELAYANAN PENGGUNA BPJS**

Oleh :

BIMO SATRIANI WURYANTO

NBI: 1311900318

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.


NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. ....

NIP/NPP : 20310210840



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Satriani Wuryanto

NIM : 1311900318

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel berjudul “TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS”, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Satriani Wuryanto

NIM : 1311900318

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel berjudul “TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS”, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024



## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Bimo Satriani Wuryanto**

**NIM : 1311900318**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel berjudul “TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS”, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2024



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Satriani Wuryanto  
NIM : 1311900318  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

### **TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS**

Dengan ini menyatakan bahwa "skripsi" yang saya buat dengan judul:

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **plagiasi**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2024



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Satriani Wuryanto  
NIM : 1311900318  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

### **“TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 hak untuk menyimpan, mengalihkan atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah pada internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS DISKRIMINASI PELAYANAN PENGGUNA BPJS” dengan baik. Penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dipo Wahjoeono, S.H., ..Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran pada bidang administrasi.
7. Kedua orang tua yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Kepada teman-teman saya yang telah memberi semangat.

Akhir kata penulis ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dikemudian hari.

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga pemerintah wajib untuk menjamin kesehatan bagi seluruh Masyarakat, sehingga untuk menjamin kesehatan setiap masyarakat maka pemerintah membuat jaminan kesehatan nasional yaitu berupa BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan terkadang sering melakukan *fraud* sehingga menimbulkan diskriminasi, bagi peserta BPJS Kesehatan salah satunya yaitu dengan alasan bahwa kuota untuk peserta BPJS Kesehatan telah penuh sehingga diharuskan naik kelas. Rumusan masalah, Bagaimana hak dan kewajiban peserta BPJS? Dan juga Bagaimana upaya hukum pengguna BPJS Kesehatan apabila terjadi tindakan diskriminasi? Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku dalam bidang hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pasien BPJS Kesehatan memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan apabila rumah sakit yang melakukan penipuan atau *fraud* dalam melayani pasien dengan alasan bahwa kuota untuk BPJS penuh dan diharuskan naik kelas akan tetapi pada kenyataannya tidak penuh sehingga peserta BPJS merasa dirugikan maka dapat dikatakan diskriminasi. Peserta yang mengalami *fraud* sehingga terjadinya perilaku diskriminasi dalam pelayanan rumah sakit dapat meminta ganti rugi dengan dasar hukum dasar hukum yaitu Pasal 32 Huruf C Undang-Undang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Peserta BPJS, Diskriminasi, Rumah Sakit.

## ABSTRACT

*Health is a very important thing in everyday life, so the government is obliged to guarantee health for the entire community, so as to guarantee the health of every community, the government creates national health insurance, namely in the form of BPJS Health. Hospitals that collaborate with BPJS Health sometimes commit fraud, giving rise to discrimination, for BPJS Health participants, one of which is on the grounds that the quota for BPJS Health participants is full so they need to be upgraded. There is a formulation of the problem, What are the laws and regulations for treating BPJS patients? And also what are the legal remedies for BPJS Health users if there is an act of discrimination?. The type of research method used in this research is the normative legal research method. Using a Legislative Approach and a Conceptual Approach. Using primary legal material sources in the form of statutory regulations, and secondary legal sources in the form of scientific journals and books in the legal field. The results of this research are hospitals that commit fraud or deception in serving patients on the grounds that the quota for BPJS is full and a class upgrade is required, but in reality it is not full so that BPJS participants feel disadvantaged, which can be said to be discrimination. Participants who experience fraud resulting in discriminatory behavior in hospital services can request compensation based on the legal basis, namely Article 32 Letter C of the Hospital Law which states that patients have the right to receive services that are humane, fair, honest and without discrimination. .*

**Keywords:** Compensation, BPJS Participants, Discrimination, Hospital.

	<b>DAFTAR ISI</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan .....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Tentang Tanggung Gugat .....	14
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat.....	14
2.1.2 Prinsip Tanggung Gugat.....	17
2.2.3 Syarat Adanya Tanggung Gugat Tanggung Gugat .....	22
2.2 Tinjauan Tentang Diskriminasi .....	25

2.2.1 Pengertian Diskriminasi .....	25
2.2.2 Jenis Diskriminasi .....	26
2.2.3 Sebab Diskriminasi .....	27
2.2.4 Tipe Diskriminasi .....	27
<b>2.3 Tinjauan Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan .....	29
3.1.1 Jenis Penyakit Dijamin BPJS Kesehatan.....	36
3.1.2. Jenis Penyakit Tidak Dijamin Oleh BPJS Kesehatan.....	37
3.1.3. Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional .....	38
3.2. Upaya Hukum .....	44
3.2.1. Perbedaan Kategorisasi dengan Diskriminasi .....	46
3.2.2. Pengaduan Peserta BPJS Kesehatan.....	49
3.2.3. Upaya Hukum dengan Mediasi .....	51
3.2.4. Upaya Hukum berdasarkan Hukum Perdata .....	52
3.2.5. Upaya Hukum berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.1.1. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan.....	60
4.1.2. Upaya Hukum .....	60
4.2 Saran .....	60
4.2.1. Peserta BPJS Kesehatan .....	60
4.2.2. Pemerintah.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>